

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
No. 365/F/Unbrah/VII/2013**

Tentang

**KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Baiturrahmah merupakan salah satu universitas swasta yang memiliki kemandirian, otonomi dan tanggungjawab untuk mewujudkan tujuannya sendiri;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a di atas Universitas Baiturrahmah telah menetapkan visi dan misi untuk mencapai tujuan tersebut;
- c. bahwa Dosen yang mempunyai tugas di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mematuhi aturan dan norma yang berlaku di Universitas Baiturrahmah dalam rangka menjalankan tugasnya untuk mencapai keberhasilan misi di atas;
- d. untuk menunjang tugas dan fungsi Dosen agar dapat terselenggara aturan dan norma di atas dengan baik, maka diperlukan suatu ketentuan tertulis yang harus dipatuhi dan dihormati bersama sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang disebut dengan Kode Etik dan Peraturan disiplin Dosen;
- f. bahwa Berdasarkan Sub a, b, c dan d, seperti tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah;

- Mengingat
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005;
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012;
 4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 60 Tahun 1999;
 5. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994;
 7. Statuta Unbrah Baiturrahmah;
- Memperhatikan : Visi, Misi dan Tujuan Universitas Baiturrahmah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama Kode Etik Dosen Universitas Baiturrahmah, sebagai berikut.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen Universitas Baiturrahmah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Unbrah adalah Universitas Baiturrahmah.
- (2) Rektor adalah Rektor Unbrah.
- (3) Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkungan Unbrah.
- (4) Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan D III dalam lingkungan Unbrah.
- (5) Kepala Pusat Pelaksana, adalah salah satu dari unsur berikut: Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat, Kepala Pusat Pengawas dan Penjaminan Mutu, Kepala UPT, Kepala Pusat Administrasi dan Tata Usaha, dan Kepala Pusat Pengembangan Informasi dan Komunikasi.
- (6) Statuta adalah Statuta Unbrah.
- (7) Dosen adalah Dosen tetap Unbrah.
- (8) Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh anggota Sivitas Akademika yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

- (9) Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan akademik yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Unbrah sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (10) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota Sivitas Akademika.
- (11) Tenaga Kependidikan adalah tenaga pendidikan Unbrah.
- (12) Mahasiswa adalah mahasiswa Unbrah.
- (13) Tridharma adalah Tri dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Setiap dosen wajib:
 - a. bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu ;
 - b. melaksanakan Tridharma dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik yang bersangkutan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, setiap dosen wajib menghormati, mematuhi dan melaksanakan Kode Etik yang berlaku di Unbrah, sehingga tercipta budaya akademik yang kondusif di lingkungan kampus dalam rangka mempercepat pencapaian visi dan misi Unbrah.

BAB II

KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 3

Kode Etik Dosen, adalah pedoman ketentuan norma dan etika Dosen, yaitu nilai-nilai luhur dan sakral yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh Dosen sebagai insan ilmiah yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam

konteks berpikir, berperilaku dan bertindak guna mengemban tugas-tugas keilmuan dan kemasyarakatan berdasarkan sistem nilai agama, budaya, maupun sosial.

Pasal 4

Tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan dan pelaksanaan Kode Etik Dosen ini adalah untuk:

- a. menciptakan citra Dosen yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa dan masyarakat ilmiah pada umumnya;
- b. menjaga wibawa Dosen sebagai insan intelektual dan profesional dengan selalu mengambil petunjuk dan tuntunan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW;
- c. menggalang komitmen bersama untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Unbrah;
- d. meningkatkan kepuasan Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan serta pemangku kepentingan lainnya;
- e. mengangkat harkat dan martabat Dosen.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana disebut pada Pasal 4 di atas, maka setiap Dosen wajib mengembangkan perilaku beretika yang berpedoman pada:

- a. tujuan pendidikan nasional yakni :
 - i. beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - ii. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar R.I Tahun 1945, Negara Kesatuan R.I dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - iii. memiliki moralitas yang tinggi;

- iv.* memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku;
 - v.* menghormati hak asasi manusia;
 - vi.* memelihara keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
 - vii.* memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi;
 - viii.* menghargai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - ix.* mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Umat Islam di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok;
 - x.* memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus;
 - xi.* bertindak jujur, adil dan tidak diskriminatif;
 - xii.* memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sesuai dengan keahlian masing-masing;
 - xiii.* memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab;
 - xiv.* berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tridharma;
- b. kaidah Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW;
 - c. moral dan etika ilmu pengetahuan;
 - d. kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua

JENIS ETIKA

Paragraf 1

Jalur

Pasal 6

Perilaku beretika yang berlaku di Unbrah, dilaksanakan menurut jalur jenis berikut :

- a. etika bernegara;
- b. etika bermasyarakat;
- c. etika berorganisasi;
- d. etika sesama Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- e. etika terhadap Mahasiswa;
- f. etika terhadap diri sendiri.

Paragraf 2

Etika Bernegara

Pasal 7

Dalam kehidupan bernegara setiap Dosen wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mengutamakan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;

- e. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- f. akuntabel, bersih dan berwibawa dalam melaksanakan tata kelola Unbrah;
- g. tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.

Paragraf 3

Etika Bermasyarakat

Pasal 8

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap Dosen wajib:

- a. menghormati setiap warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, gender dan status sosial;
- b. mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat;
- c. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
- d. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- e. tanggap terhadap keadaan masyarakat sekitar;
- f. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Paragraf 4
Etika Berorganisasi
Pasal 9

Dalam berorganisasi setiap dosen wajib:

- a. melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja yang berlaku;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. berpartisipasi dalam mengembangkan otonomi keilmuan Unbrah;
- k. menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Unbrah untuk kepentingan pribadi.

Paragraf 5
Etika Terhadap Sesama Dosen Dan Tenaga Kependidikan
Pasal 10

Dalam pergaulan sesama Dosen dan dan Tenaga Kependidikan detiap dosen wajib:

- a. menghormati sesama warga Unbrah tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, gender dan status sosial;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, maupun antar Fakultas/Jurusan;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Dosen dan tenaga kependidikan;
- g. menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Paragraf 6

Etika Terhadap Mahasiswa

Pasal 11

Dalam menyikapi hubungan dengan mahasiswa setiap dosen wajib:

- a. objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan prestasi akademik mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa;
- b. mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
- c. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- d. membantu mahasiswa mengembangkan kebebasan akademik;
- e. menghindarkan diri dari upaya penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

- f. memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- g. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- h. tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
- i. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
- j. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- k. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- l. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
- m. selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Paragraf 7

Etika Terhadap Diri Sendiri

Pasal 12

Untuk menjaga martabat diri sendiri, seorang dosen wajib:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. mengimplementasikan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;

- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. berperampilan sederhana, rapi dan sopan;
- j. menjadi individu yang mandiri dengan rasa kepedulian sosial yang tinggi;
- k. berusaha menjadi teladan bagi lingkungannya.

Bagian Ketiga

KODE ETIK PELAKSANAAN TRI DHARMA

Paragraf 1

Kode Etik Dalam Bidang Pengajaran

Pasal 13

Setiap dosen wajib:

- a. sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab memberikan pelayanan pengajaran yang berkualitas kepada mahasiswa;
- b. melakukan penilaian akademik mahasiswa secara objektif dan profesional;
- c. tidak meminta dan/atau menerima pemberian dalam bentuk apapun yang patut diduga secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tugas/profesi;
- d. memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik sesuai dengan kompetensinya;
- e. menghargai pendapat, masukan dan kritik mahasiswa dan teman seprofesi serta orang lain;

- f. melindungi mahasiswa dari kondisi yang mengganggu atau melemahkan kegiatan belajar dan mengajar serta keselamatannya;
- g. mengutamakan tugas mengajar dibandingkan tugas-tugas lainnya.

Paragraf 2

Kode Etik Dalam Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah

Pasal 14

Dalam melaksanakan penelitian, setiap dosen wajib:

- a. membimbing, memberi kesempatan, dan apabila dianggap perlu dapat mengikutsertakan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- b. menghormati dan menghargai kutipan hasil penelitian mahasiswa, Dosen atau tim peneliti yang lain baik yang dipublikasikan maupun yang tidak, dengan cara mencantumkannya sebagai sumber/referensi;
- c. menolak (tidak memberi dan tidak menerima) imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas penelitian dan penulisan karya ilmiah yang dilakukan;
- d. menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dalam melakukan penelitian ilmiah serta menghindarkan diri dari upaya pemalsuan data.

Pasal 15

Setiap dosen wajib :

- a. menjauhkan diri dari segala bentuk upaya yang akan menghasilkan karya tulis yang bersumber dari jiplakan atau plagiat dari karya orang lain;
- b. tidak mempublikasikan ulang karyanya sendiri (autoplajiasi);

- c. menolak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa atau rekan seprofesi dengan tujuan atau alasan apapun;
- d. tidak menggunakan laporan akhir atau hasil karya tulis ilmiah mahasiswa dibawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
- e. apabila laporan akhir akan ditulis dalam jurnal; maka harus mengikut sertakan nama mahasiswa yang bersangkutan;
- f. menjunjung tinggi kejujuran dalam penulisan karya ilmiah.

Paragraf 3

Kode Etik Dalam Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

Pasal 16

Setiap dosen wajib:

- a. melakukan pengabdian pada masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab serta ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
- b. menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
- c. menjunjung tinggi kejujuran.

Bagian Keempat

PERBUATAN YANG HARUS DIHINDARI

Pasal 17

Dalam rangka upaya Unbrah menciptakan insan yang berakhlakul karimah, setiap Dosen seyogyanya menjauhkan dirinya terhadap hal-hal berikut :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan bangsa;

- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Unbrah;
- c. menyalahgunakan wewenanganya;
- d. melakukan kegiatan bersama dengan teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau Unbrah;
- e. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahan, atasan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- f. memasuki tempat-tempat di luar kampus yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Unbrah, kecuali untuk kepentingan jabatan;
- g. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya atau mahasiswa;
- h. melakukan tindakan yang disengaja atau tidak yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- i. menghalangi berjalannya fungsi normal dari Unbrah;
- j. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan/jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- k. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Unbrah yang diketahui karena kedudukan/jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- l. menghina secara lisan atau tertulis atau mengancam warga kampus;

- m. menghasut, menghujat atau memfitnah yang dapat menyulut atau menimbulkan kerusuhan atau kekacauan;
- n. berkelahi atau perbuatan sejenisnya;
- o. berbuat asusila atau menyebarkan bahan ponografi;
- p. berpenampilan menyolok yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat;
- q. bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Unbrah, untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- r. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Bagian Kelima

PENEGAKAN KODE ETIK

Paragraf 1

Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen berhak untuk melaporkan kepada Dekan/Ketua Jurusan, atau Kepala Pusat Pelaksana tempat Dosen bertugas, dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan/Ketua Jurusan atau kepala Pusat Pelaksana identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Unbrah, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.

- (2) Dekan/Ketua Jurusan atau Kepala Pusat Pelaksana memanggil Dosen yang bersangkutan, Pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan dapat diperiksa secara terpisah untuk dimintai keterangannya.
- (3) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- (4) Dekan/Ketua Jurusan atau Kepala Pusat Pelaksana wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi atau hukuman dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut terlewati, maka Dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman
- (5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertutup dan dibuat secara tertulis.
- (6) Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (7) Setiap Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan.

Paragraf 2

SANKSI

Pasal 19

- (1) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (3) Bagi dosen yang telah tiga kali mendapat sanksi teguran tertulis, maka untuk pelanggaran berikutnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran

disiplin dosen. Akibatnya, kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi paling kurang Hukuman Disiplin Sedang seperti yang tercantum dalam peraturan Disiplin Dosen.

Paragraf 3

Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 20

- (1) Setiap dosen yang melanggar kode etik dijatuhi sanksi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Dekan/Ketua Jurusan, Kepala Pusat Pelaksana.

Pasal 21

- (1) Kode Etik Dosen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar peraturan ini dapat dilaksanakan lebih khusus di Fakultas/Jurusan, maka tiap Fakultas/Jurusan harus membuat peraturan sendiri yang lebih rinci dengan mempedomani Kode Etik Dosen ini.
- (3) Kode Etik Dosen Fakultas/Jurusan sebagaimana disebut pada ayat (2) di atas, tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan makna peraturan ini.

Bagian Keenam

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Kode Etik Dosen Unbrah ini pada dasarnya adalah komitmen bersama dari seluruh Dosen dalam rangka mendukung tujuan Unbrah untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah diamanatkan dalam Statuta Unbrah.

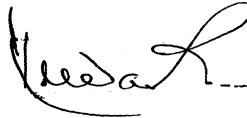
- (2) Setiap Dosen dengan demikian, tanpa kecuali harus dan mutlak memiliki rasa tanggungjawab mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Dosen ini dengan tulus dan sejujurnya.

Kedua Kode Etik Dosen ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 2 Juli 2013

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Rektor,



Prof. Ir. Firdaus Rivai, M. Sc.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
2. Dekan di lingkungan Universitas Baiturrahmah
3. Ketua Jurusan D III di lingkungan Universitas Baiturrahmah
4. Arsip